



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan upaya penataan, dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengaturan, dalam rangka mewujudkan kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Penataan dan pembinaan adalah penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan menyangkut penataan dan pembinaan manajemen secara langsung terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
10. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milih Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
16. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
17. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
18. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
19. Kawasan pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 (seratus) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar.

20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro dengan usaha besar.
25. Persyaratan Perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan dan/atau pengelola jaringan toko swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan yang bersangkutan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
27. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

31. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
33. tempat dasaran/hamparan adalah suatu tempat yang ada di pasar dan Kawasan pasar bukan termasuk kios, los, tenda dan yang khusus disediakan untuk berdagang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk menata dan membina keberadaan dan keberlangsungan hidup Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya;
- b. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak ada yang dirugikan;
- e. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- f. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB III
PENDIRIAN, KLASIFIKASI DAN KRITERIA
Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada RTRW/Rencana Detail Tata Ruang Daerah, dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan.
- (2) Bentuk bangunan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (3) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan melalui Pemanfaatan Barang milik daerah diantaranya dalam bentuk kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, atau kerjasama Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Satu
Pasar Rakyat
Paragraf 1
Pendirian
Pasal 5

Pendirian Pasar Rakyat melalui perencanaan pembangunan dan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat yang sudah ada, dan Usaha Mikro termasuk Koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain :

- a. mengacu pada RTRW/Rencana Detail Tata Ruang;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan

- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi Pasar Rakyat baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penanganan kebakaran; dan
 - g. sistem pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2 Klasifikasi dan Kriteria Pasal 10

- (1) Pasar Rakyat dapat berupa toko, kios, los, tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan.
- (2) Toko, kios, los, tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.
- (3) Hak pemanfaatan toko dan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 1 (satu) Kartu Keluarga dengan paling banyak 2 (dua) toko atau kios.
- (4) Hak pemanfaatan toko dan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Syarat, ketentuan dan jangka waktu Hak Kelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri dari :
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan :
 - a. operasional pasar harian;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan :
 - a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan :
 - a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan :
 - a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 12

Dalam hal Pasar Rakyat dibangun tidak berdasarkan prototipe sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan :

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
- c. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- e. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;

- f. untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat di daerah yang terdampak bencana alam, kebakaran, konflik; dan/atau
- g. untuk optimalisasi penyerapan anggaran dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Paragraf 3
Penetapan Pedagang Pasar
Pasal 13

- (1) Pedagang Pasar Rakyat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya:
 - a. Buku Ijin Pemanfaatan (BIP) bagi pedagang yang diberikan hak Pemanfaatan toko, kios atau los; dan
 - b. Kartu Identitas Pedagang (KIP) bagi pedagang yang diberikan hak Pemanfaatan dasaran atau hamparan/tenda.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku Buku Ijin Pemanfaatan (BIP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Buku Ijin Pemanfaatan (BIP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) wajib dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 15

Hak Pemanfaatan dasaran atau hamparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dapat diberikan kepada setiap pedagang paling luas 2 m² (dua meter persegi).

Pasal 16

- (1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan toko, kios, los, tenda, dan/atau dasaran/hamparan menyerahkan kembali hak pemanfaatannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin Buku Ijin Pakai (BIP) atau Kartu Identitas Pedagang (KIP) belum berakhir, maka hak pemanfaatan dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 17

Tata cara, mekanisme Penetapan Pedagang Pasar dan penerbitan Buku Ijin Pemanfaatan (BIP), Kartu Identitas Pedagang (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Paragraf 1
Pendirian
Pasal 18

Pendirian dan/atau pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan :

- a. mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat dan toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- b. pendirian toko swalayan dalam bentuk minimarket diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tanpa jejaring.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan :
 - a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, kecuali untuk toko swalayan yang berbentuk minimarket tanpa jejaring.

Pasal 20

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya;
- c. menyediakan areal parkir; dan
- d. menyediakan fasilitas dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 21

- (1) Ketentuan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku pula terhadap pendirian toko swalayan yang berbentuk minimarket jejaring berskala nasional tanpa nama.
- (2) Pengelola jaringan toko swalayan wajib mengajukan perizinan berusaha toko swalayan yang berbentuk minimarket jejaring berskala nasional tanpa nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Minimarket jejaring berskala nasional tanpa nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan minimarket yang tidak ada nama toko di papan maupun di depan minimarket, namun di label harga produk (struk) dan layanan pendukung lainnya di minimarket menggunakan label nama minimarket jejaring berskala nasional tertentu.

Paragraf 2
Klasifikasi dan Kriteria
Pasal 22

- (1) Luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan meliputi :
- a. pertokoan, di atas atau sama dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - b. mall/plasa, di atas atau sama dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Luas lantai penjualan toko swalayan meliputi :
- a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 23

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
- a. hanya boleh berlokasi atau pada akses sistem jaringan jalan arteri primer; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store* :
- a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri primer;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan primer; dan
 - c. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan primer pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan kecuali minimarket berjejaring hanya boleh berlokasi pada jalan arteri primer dan kolektor primer.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 24

Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang peribadatan;
- g. sarana pemadam kebakaran;
- h. tempat parkir;
- i. tempat bongkar muat;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. fasilitas yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- l. jalan mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- m. *Close Circuit Television* (CCTV) untuk memantau aktifitas perdagangan; dan
- n. ruang terbuka hijau.

Pasal 25

- (1) Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyediakan fasilitas parkir tetap berdasarkan satuan ruang parkir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, Pasal 20 huruf c, dan Pasal 24 huruf h.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) di tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
- (3) Tempat parkir dan/atau gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan.

Pasal 26

Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

Pasal 27

- (1) Keamanan, ketertiban, dan kebersihan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan Pasal 24 huruf d menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan pedagang.
- (2) Setiap orang dilarang memungut biaya keamanan kepada para pedagang, dengan alasan apapun.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola maupun pedagang yang berada di dalam kawasan.
- (2) Pengambilan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi persampahan dan atau pihak ketiga yang melakukan kerjasama.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENATAAN Bagian Satu Pengelolaan Pasal 29

- (1) Pengaturan tentang pengelolaan dan penataan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pengelolaan dan penataan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha dengan tujuan:
 - a. menciptakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan adanya kepastian hukum;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan;
 - c. menjadikan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
 - d. menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 30

- (1) Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Norma, standar, pedoman, petunjuk operasional, penataan dan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dalam pengelolaan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan milik pemerintah daerah, Bupati menetapkan harga dan mitra pemanfaatan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah, jumlah pedagang yang akan menempati dan lokasi dengan didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
- b. tertib administrasi;
- c. tertib pelaporan; dan
- d. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Pasal 32

Tata cara pengelolaan, penunjukkan pengelola/mitra pemanfaatan, batasan waktu, dan perjanjian pemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 26, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penataan Pasal 33

- (1) Jumlah dan lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RTRW/Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional memperhatikan :
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat sekitar; dan/atau
 - g. keberadaan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil; dan
 - h. jam kerja yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 34

Penataan dalam sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko swalayan meliputi :

- a. *Minimarket, Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 35

- (1) Penataan mengenai jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. minimarket berjarak paling rendah 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - b. supermarket dan departemen store berjarak paling rendah 1.500 (seribu lima ratus) meter dari pasar rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - c. hypermarket dan Perkulakan berjarak paling rendah 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - d. minimarket yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai 200 m² (dua ratus meter persegi) berjarak paling rendah 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat dan toko eceran tradisional; dan
 - e. jarak antara pasar rakyat dengan pasar rakyat lainnya paling rendah 3.000 (tiga ribu) meter kecuali didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Jarak antar minimarket berjejaring dalam Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang sama, paling rendah 1.000m (seribu meter) dan perlu memperhatikan kajian berdasarkan kepadatan penduduk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk toko swalayan yang didirikan oleh koperasi, toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat atau bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
- (4) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain hotel, rumah sakit, terminal, stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pasal 36

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - c. untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja *minimarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk *minimarket* yang bukan jejaring berskala nasional dapat buka 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Untuk *minimarket* yang berada di lokasi tertentu dapat menerapkan ketentuan jam kerja selama 24 (dua puluh empat) jam, yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN Pasal 37

- (1) Pelaku usaha toko swalayan yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket* dan perkulakan yang menjual barang konsumsi sehari-hari wajib melakukan kerjasama usaha pemasokan barang dengan toko koperasi dan usaha mikro sesuai dengan lokasi usaha.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 38

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan koperasi dan usaha mikro di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi koperasi dan usaha mikro yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan dan toko swalayan kepada koperasi dan usaha mikro sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 39

- (1) Dalam pengembangan kerjasama usaha antara pemasok koperasi dan usaha mikro dengan pelaku usaha toko swalayan, persyaratan perdagangan (*Trading Terms*) dilakukan dengan ketentuan pelaku usaha toko swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok koperasi dan usaha mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok koperasi dan usaha mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak barang diterima.
- (2) Toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
 - a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan koperasi dan usaha mikro; dan/atau
 - b. ruang promosi (*counter image*) dan/atau ruang usaha khusus yang proporsional dan strategis untuk pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 40

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha mikro.
- (2) Toko swalayan wajib menyediakan tempat barang dagangan produksi Koperasi dan usaha mikro paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari luasan outlet/gerai.
- (3) Dalam pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan koperasi dan usaha mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa :
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB VII
PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 41

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha melalui laman OSS.
- (2) Persyaratan, prosedur pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti norma, standar, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Setiap pelaku usaha yang akan mendirikan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus menyertakan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai bagian dari perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 huruf a.
- (2) Kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. wajib bermitra dengan koperasi dan usaha mikro;
 - e. penyerapan tenaga kerja daerah;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi koperasi dan usaha mikro;
 - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi koperasi dan usaha mikro.
- (3) Penyusunan kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (4) Hasil kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat pengajuan perizinan berusaha.
- (5) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* non jejaring dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

Pasal 43

- (1) Perizinan Berusaha merupakan pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 44

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki izin berusaha wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan;
 - b. mentaati peraturan ketenagakerjaan, perpajakan dan retribusi daerah;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - e. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - g. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah; dan
 - i. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada pasar rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi.

Pasal 46

Setiap pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
- d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan mengubah peruntukannya tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas terkait;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur;
- g. memperdagangkan barang yang tidak memproduksi secara halal.

Pasal 47

- (1) Setiap pedagang pasar rakyat dilarang:
- a. mendirikan, menambah atau merubah bangunan tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan tanpa izin Bupati;
 - b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam Pasar untuk kegiatan jual beli;
 - c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam pasar;
 - d. meninggalkan barang dagangan di dalam pasar kecuali bagi pedagang yang menempati kios dan los, tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan;
 - e. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- f. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan kepada orang lain tanpa izin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;
 - h. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen;
 - j. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam pasar;
 - k. tidak melakukan aktivitas jual beli pada tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif; dan
 - l. mengalihfungsikan tenda, dan/atau tempat dasaran/hamparan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan mendirikan, menambah, dan atau merubah bangunan kios atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 48

Setiap orang yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam pasar;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik percaloan;
- d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi terhadap koperasi dan usaha mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko swalayan;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha dengan koperasi dan usaha mikro;
- c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang koperasi dan usaha mikro;
- d. monitoring/evaluasi terhadap keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan/atau
- e. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat.

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 52

- (1) Pedagang pasar rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 36 ayat (2), diberikan peringatan tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 53

Apabila pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tetap tidak menaati, maka hak pemanfaatannya dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pasal 27, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha dan penutupan usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin penempatan bagi pedagang di pasar rakyat yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku;
- b. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memiliki izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- e. toko swalayan berjejaring yang telah operasional dan wajib waralaba harus melengkapi persyaratan waralaba paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- f. perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Supermarket* dan *Minimarket* yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud; dan
- g. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 40-5/2022

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

I. UMUM.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba-bersaing membuka usaha yang berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak didirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 20